



SALINAN

PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PENERAPAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN, UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelangsungan maupun kelestarian lingkungan hidup di wilayah Kota Tidore Kepulauan dari pelaksanaan pembangunan yang terkadang berdampak pada kerusakan lingkungan dipandang perlu dilakukan upaya – upaya preventif, antisipatif berupa analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan ;
 - b. bahwa setiap rencana usaha/kegiatan sebelum dilaksanakan baik oleh perorangan, perusahaan maupun badan usaha, wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851) ;
7. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) ;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
9. Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
10. Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
11. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
12. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999
13. tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
14. tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
15. tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
16. tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
17. 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
18. 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
19. 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
20. 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
21. Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17
22. Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan AMDAL ;

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
23. Nomor 86, Tahun 2002, tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) ;

Instruksi Gubernur Propinsi Maluku Utara Nomor
24. 3 Tahun 2005 tentang Jenis Rencana Usaha / Kegiatan di Wilayah Propinsi Maluku Utara, Wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) ;

25. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Daerah Kota Tidore Tahun 2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 022 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENERAPAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN,
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA
PEMANTAUAN LINGKUNGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan atau kegiatan adalah Kantor Lingkungan Hidup.
6. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan.
7. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
8. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
10. Sumber Daya Alam unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati dan sumber daya buatan.
11. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain didalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
12. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau fisik hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup yang tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
13. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan.
14. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam tidak terbarui untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana dan atau sumber daya terbarui untuk menjamin kesinambungan, ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
15. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang tidak dapat digunakan lagi.
16. Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung

dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

17. Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa atau usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau membahayakan lingkungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
18. Pelestarian Lingkungan Hidup adalah usaha untuk menjaga agar terjadi kelestarian dan kesinambungan struktur, fungsi maupun produktifitas lingkungan hidup yang dinamis dalam jangka waktu yang selama mungkin.
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
20. RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
21. RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
22. Penyajian Informasi Lingkungan adalah suatu telah secara garis besar tentang kegiatan yang sedang dilaksanakan zona lingkungan pada saat penyajian itu dibuat, dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut dan rencana tindakan pengendalian dampak negatifnya.
23. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup.
24. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya pengukuran, pengamatan dan atau pengumpulan informasi terhadap kemampuan lingkungan secara langsung, pada selang waktu dan lokasi tertentu.
25. Komisi Penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup dengan pengertian di tingkat pusat oleh komisi penilai pusat dan di tingkat daerah oleh komisi penilai daerah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
- (2) Terwujudnya pembangunan Kota Tidore Kepulauan yang berkelanjutan, yang memenuhi kepentingan tidak hanya generasi masa kini tetapi juga generasi masa depan.

Pasal 3

Sasaran Peraturan Daerah ini adalah Pemrakarsa (orang) atau Badan Usaha yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha/kegiatan yang akan dilaksanakan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Setiap pemrakarsa/badan usaha/kegiatan sebelum mendapatkan izin prinsip dari instansi yang berwenang berhak mendapatkan rekomendasi tentang UKL dan UPL.
- (3) Setiap pemrakarsa yang mendapatkan rekomendasi tentang AMDAL, UKL dan UPL dari pejabat instansi berhak mengajukan kepada instansi yang berwenang sebagai dasar pertimbangan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.

Pasal 5

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan.
- (2) Pemrakarsa usaha kegiatan wajib memasukan dokumen AMDAL, UKL dan UPL dengan menggunakan pedoman yang telah ditetapkan.

- (3) Pemrakarsa mengajukan AMDAL, UKL dan UPL kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 6

Pejabat dari instansi yang berwenang wajib mencantumkan syarat dan kewajiban yang tercantum dalam program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud didalam izin melakukan usaha atau kegiatan yang bersangkutan.

BAB IV

PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pasal 7

- (1) Usaha dan atau kegiatan yang memungkinkan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :
 - a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam ;
 - b. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tak terbarui;
 - c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya ;
 - d. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan serta lingkungan sosial dan budaya;
 - e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan atau perlindungan cagar budaya;
 - f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan dan jenis ternak;
 - g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
 - h. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup;
 - i. Kegiatan yang mempunyai resiko dan atau mempengaruhi pertahanan Negara.

- (2) Jenis usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang ditetapkan oleh walikota setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat instansi teknis.
- (3) Jenis usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila pemrakarsa memindahkan lokasi usaha dan atau kegiatan.

Pasal 8

- (1) Usaha dan atau kegiatan yang akan dibangun pada kawasan yang sudah dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan perlindungan fungsi lingkungan hidup harus sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kawasan (RKL, RPL).
- (2) Usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk melakukan pengendalian dampak lingkungan hidup dan perlindungan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kawasan (RKL, RPL).

Pasal 9

- (1) Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan terhadap lingkungan hidup antara lain :
 - a. Jumlah manusia yang terkena dampak;
 - b. Luas wilayah bersebaran dampak;
 - c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak;
 - e. Sifat kumulatif dampak ;
 - f. Berbalik atau tidak berbalik (*izzersible*) dampak.
- (2) Pedoman mengenai penentuan dampak besar dan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi yang berwenang mengelola lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Tiap badan atau orang/pemrakarsa yang akan menyusun dokumen lingkungan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang sebelum menyusun dokumen AMDAL, UKL dan UPL.
- (2) Setiap jenis usaha dan atau kegiatan yang hendak dibangun pada kawasan tertentu terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan sebelum menyusun dokumen lingkungan :
 - a. Bagi jenis kegiatan usaha wajib AMDAL, UKL dan UPL, peninjauan lapangan dilakukan oleh tim teknis AMDAL, UKL dan UPL pada instansi yang mengelola lingkungan hidup ;
 - b. Hasil peninjauan lapangan disampaikan kepada pemrakarsa sebagai bahan masukan dalam perbaikan penyusunan dokumen.

Pasal 11

- (1) Pemrakarsa menyusun rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup, berdasarkan kerangka acuan AMDAL sesuai dengan yang berlaku.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup, berpedoman pada pedoman penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang ditetapkan Kantor Lingkungan Hidup.

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup diajukan oleh pemrakarsa kepada walikota Cq. Instansi yang berwenang mengelola lingkungan hidup.
- (2) Instansi yang berwenang mengelola lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal diterimanya rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13

- (1) Kerangka Acuan, Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup dinilai oleh Komisi Penilai Daerah yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Walikota menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan berdasarkan hasil penilaian Komisi AMDAL atas kerangka acuan, Analisa Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan

Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam Keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan itu, dan dipertimbangkan secara teknis terhadap saran dan pendapat serta tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat.

Pasal 14

- (1) Walikota yang bertanggungjawab menerbitkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima dokumen Kerangka Acuan, Analisa Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2).
- (2) Apabila pejabat yang bertanggungjawab tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rencana usaha dan kegiatan yang bersangkutan dianggap layak lingkungan.
- (3) Jika terjadi dampak sebagai akibat diterbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka Pemerintah Kota Tidore Kepulauan bertanggungjawab atas setiap rencana dan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemrakarsa.

Pasal 15

- (1) Instansi yang mengelola Lingkungan Hidup yang bertanggungjawab mengembalikan dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup kepada pemrakarsa untuk diperbaiki apabila kualitas rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup tidak sesuai dengan pedoman penyusunan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Perbaikan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup diajukan kembali kepada instansi yang bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah ini.
- (3) Penilaian atas rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup serta pemberian keputusan kelayakan lingkungan hidup atas usaha dan atau kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 13.

Pasal 16

- (1) Apabila hasil penilaian komisi penilai menyimpulkan bahwa :
 - a. Dampak besar dan penting negatif yang akan ditimbulkan oleh usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan tidak dapat ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia, atau ;
 - b. Biaya penanggulangan dampak besar dan penting negatif lebih besar daripada manfaat dampak besar dan penting positif yang ditimbulkan oleh usaha dan kegiatan yang bersangkutan, maka instansi yang bertanggungjawab memberikan keputusan bahwa rencana usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan tidak layak lingkungan.
- (2) Instansi yang berwenang menolak permohonan izin melakukan usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan apabila instansi yang bertanggung jawab memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Apabila rencana lokasi usaha dan atau kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai dengan rencana dan tata ruang maka instansi yang berwenang mengelola Lingkungan Hidup menolak dokumen AMDAL, UKL dan UPL.

Pasal 17

- (1) Bagi rencana usaha dan atau kegiatan diluar AMDAL wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, dalam melakukan izin usaha dan kegiatan.
- (2) Pejabat dari instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan wajib mencantumkan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Instansi pemberi izin menolak pemberian izin pemrakarsa apabila tidak melampirkan dokumen AMDAL, UKL dan UPL.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan kewajiban upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan setelah mempertimbangkan masukan dari instansi yang berwenang mengelola lingkungan hidup.

Pasal 18

- (1) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), bersifat spesifik bagi masing-masing jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan dengan jenis dampak yang ditimbulkan.
- (2) Pedoman Teknis Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) ditetapkan instansi yang mengelola Lingkungan Hidup.

Pasal 19

- (1) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) disusun oleh pemrakarsa usaha atau kegiatan.
- (2) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) disampaikan kepada instansi yang membina secara teknis usaha atau kegiatan tersebut untuk mendapatkan kajian.

Pasal 20

- (1) Tim dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) mengembalikan Dokumen UKL dan UPL kepada pemrakarsa atau penyusun apabila penyusunan dokumen tidak sesuai dengan pedoman penyusunan yang telah ditetapkan.
- (2) Apabila Dokumen UKL dan UPL telah disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan, maka Walikota menerbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan.

Pasal 21

Surat Pernyataan pemrakarsa harus dilampirkan pada Dokumen Lingkungan untuk mendapatkan Keputusan Kelayakan Lingkungan.

Pasal 22

- (1) Tiap penerbitan izin melakukan usaha dan atau kegiatan wajib mencantumkan AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dalam izin melakukan usaha atau kegiatan.
- (2) Jenis-jenis izin usaha dan atau kegiatan dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Izin melakukan usaha atau kegiatan tidak akan diterbitkan sebelum AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) diselesaikan.

Pasal 23

- (1) Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan atau kegiatan dinyatakan kadaluwarsa atas ketentuan Peraturan Daerah ini, apabila rencana usaha dan atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun sejak diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan.
- (2) Apabila kelayakan lingkungan hidup dinyatakan kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk melaksanakan rencana usaha dan atau kegiatan, pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan perpanjangan atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan kepada instansi yang bertanggungjawab.
- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) instansi yang mengelola Lingkungan Hidup memutuskan :
 - a. AMDAL, UKL dan UPL yang pernah disetujui dapat sepenuhnya dipergunakan kembali, atau :
 - b. Pemrakarsa wajib membuat dokumen lingkungan yang baru sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 24

- (1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup suatu usaha dan atau kegiatan menjadi batal atas kekuatan Peraturan Daerah ini apabila pemrakarsa memindahkan lokasi usaha dan atau kegiatannya.
- (2) Apabila pemrakarsa hendak melaksanakan tugas usaha dan atau kegiatan di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemrakarsa wajib membuat AMDAL, UKL dan UPL yang baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

- (1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup suatu usaha dan atau kegiatan menjadi batal atas kekuatan Peraturan Daerah ini apabila pemrakarsa mengubah desain dan atau proses dan atau kapasitas dan atau bahan baku dan atau bahan pendukung.
- (2) Apabila pemrakarsa hendak melakukan usahanya dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemrakarsa wajib membuat AMDAL, UKL dan UPL yang baru sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup suatu usaha dan atau kegiatan menjadi batal atas kekuatan Peraturan Daerah ini apabila terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat perubahan alam atau karena akibat lain dan pada waktu usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Apabila pemrakarsa hendak melaksanakan usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemrakarsa wajib membuat AMDAL, UKL dan UPL yang baru sesuai dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Pemrakarsa melakukan pengawasan dan pemantauan lingkungan pada lokasi kegiatan dan menyampaikan hasilnya kepada Walikota dalam bentuk laporan mingguan melalui Kantor Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 28

Kantor Lingkungan Hidup yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan melakukan :

- a. Pengawasan dan pengevaluasian dokumen AMDAL, UKL dan UPL dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dan instansi teknis;
- b. Pengujian laporan yang disampaikan oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Laporan pengawasan dan evaluasi hasilnya disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada instansi berwenang menerbitkan izin.

Pasal 29

- (1) Setiap usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) wajib diumumkan terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum pemrakarsa menyusun dokumen AMDAL, UKL dan UPL.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang bertanggungjawab dan pemrakarsa.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diumumkannya rencana usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), warga masyarakat

yang berkepentingan berhak mengajukan saran, pendapat dan tanggapan tentang akan dilaksanakannya rencana usaha dan atau kegiatan.

- (4) Saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas yang mengelola lingkungan hidup.
- (5) Saran pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipertimbangkan dan dikaji dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup.
- (6) Tata cara dan bentuk pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tata cara penyampaian saran, pendapat dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 30

Pengawas dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Pengawas Daerah pada Kantor Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan.

Pasal 31

Kantor Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan melakukan :

- a. Pengawasan dan pengevaluasian dokumen AMDAL, UKL, UPL dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Daerah dan Instansi Teknis;
- b. Pengujian laporan yang disampaikan oleh pemrakarsa usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Laporan pengawasan dan evaluasi hasilnya disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada instansi teknis yang berwenang menerbitkan izin

Pasal 32

- (1) Semua dokumen yang dibuat harus mempertimbangkan saran, pendapat dan tanggapan warga masyarakat yang berkepentingan, kesimpulan komisi

penilai dan keputusan kelayakan lingkungan hidup atas usaha dan atau kegiatan bersifat terbuka untuk umum.

- (2) Kantor Lingkungan Hidup yang bertanggung jawab, wajib menyerahkan dokumen AMDAL, UKL dan UPL kepada pemrakarsa dan instansi teknis untuk dijadikan sebagai Pedoman Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Penerbitan dan penyusunan serta penilaian kerangka acuan Analisa Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan rencana pemantauan Lingkungan Hidup, serta penyusunan dokumen UKL dan UPL dibebankan pada pemrakarsa.

Pasal 34

- (1) Walikota dapat mengenakan sanksi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dan atau peraturan pelaksanaannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Peringatan Tertulis;
 - c. Pembatasan Kegiatan Pembangunan
 - d. Penghentian Sementara;
 - e. Pernyataan Tidak Layak;
 - f. Pembekuan Izin Usaha dan atau Kegiatan;
 - g. Pencabutan Izin Usaha dan atau Kegiatan.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat pula mengenakan sanksi berupa denda administrasi setinggi-tingginya Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 7 ayat (2), 17 ayat (1), pasal 20, pasal 23, pasal 24 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran.
- (2) Selain ancaman hukuman dimaksud pada ayat (1), pelaku tindak pidana lingkungan hidup dikenakan sanksi pidana penjara paling lama dan atau denda sesuai dengan jenis tingkat pidana yang dilakukan menurut peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan tegas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindakan dibidang pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga-tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Menuntut seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyelidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Setiap jenis usaha dan atau kegiatan yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyusun dokumen pengelolaan lingkungan.
- (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini setiap jenis usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin, akan tetapi belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan maka bagi penanggungjawab usaha dan atau kegiatan wajib menyusun dokumen pengelolaan lingkungan dan disampaikan kepada Kantor Lingkungan Hidup selaku penanggungjawab kerusakan dan pencemaran lingkungan untuk mendapatkan pengkajian

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 26 Juli 2007

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 26 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2007 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PENERAPAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN, UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa demi terwujudnya pembangunan Kota Tidore Kepulauan yang berkelanjutan, yang memenuhi kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan, maka setiap pelaksanaan pembangunan harus berbasis pada kelestarian lingkungan hidup.

Bahwa untuk menjamin kelangsungan maupun kelestarian lingkungan hidup di wilayah Kota Tidore Kepulauan dari pelaksanaan pembangunan yang terkadang berdampak pada kerusakan lingkungan dipandang perlu dilakukan upaya – upaya preventif, antisipatif berupa analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.

Bahwa setiap rencana usaha sebelum dilaksanakan baik oleh perorangan, perusahaan maupun badan usaha, wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Peraturan Daerah tentang Penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor : 170/03/DPRD/KT/2007 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan Terhadap 9 Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Tentang Retribusi Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal	1	Cukup Jelas
Pasal	2	Cukup Jelas
Pasal	3	Cukup Jelas
Pasal	4	Cukup Jelas
Pasal	5	Cukup Jelas
Pasal	6	Cukup Jelas
Pasal	7	Cukup Jelas

Pasal	8	Cukup Jelas
Pasal	9	Cukup Jelas
Pasal	10	Cukup Jelas
Pasal	11	Cukup Jelas
Pasal	12	Cukup Jelas
Pasal	13	Cukup Jelas
Pasal	14	Cukup Jelas
Pasal	15	Cukup Jelas
Pasal	16	Cukup Jelas
Pasal	17	Cukup Jelas
Pasal	18	Cukup Jelas
Pasal	19	Cukup Jelas
Pasal	20	Cukup Jelas
Pasal	21	Cukup Jelas
Pasal	22	Cukup Jelas
Pasal	23	Cukup Jelas
Pasal	24	Cukup Jelas
Pasal	25	Cukup Jelas
Pasal	26	Cukup Jelas
Pasal	27	Cukup Jelas
Pasal	28	Cukup Jelas
Pasal	29	Cukup Jelas
Pasal	30	Cukup Jelas
Pasal	31	Cukup Jelas
Pasal	32	Cukup Jelas
Pasal	33	Cukup Jelas
Pasal	34	Cukup Jelas
Pasal	35	Cukup Jelas
Pasal	36	Cukup Jelas
Pasal	37	Cukup Jelas
Pasal	38	Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2007 NOMOR 035